



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN BENCANA

DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN



DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

	Nomor SOP	:	00.8.3.3/34/DISDIK/2024
	Tanggal Pembuatan	:	2 JANUARI 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	2 JANUARI 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan
	Nama SOP	:	 TAMIRIN TOHA, ST, M.Sc NIP. 196901212007011022 Penanganan Bencana
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, kebencanaan lahan, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. 5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi 6. Perwali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
	1. Printer 2. Komputer 3. Ruang Kerja 4. Meja dan Kursi		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
1. Persyaratan pelayanan tidak lengkap	1. Kasubag Umum		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGGAMAN BENCANA

No	Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku	Output	Pendukung/Ket	
	Kegiatan Bidang Kedarruratan dan Logistik	Bencana	Walkota/ Lembaga lainnya	Kepala Badan	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staff				
1	Menerima Laporan dari masyarakat dan unsur Relawan atau pengamatan langsung di lapangan kepada Posko siaga BPPD							HT, HP, ATK	5 menit	Laporan surat masuk/ dokumen	Semua staf
2	Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kasi Darurat, Kabid Kedarruratan dan Logistik							HT, HP, ATK	15 menit	Surat masuk/ dokumen	Semua staff BPPD
3	Kepala BPPD/Kepala pelaksana BPPD mengugaskan TIKC/Tim kaji cepat							ATK, buku pedoman, kendaraan	20 menit	SK pengasasan/ dokumen	TSBK
4	Tim Kembali dengan hasil kajian							ATK	1-2 jam	Dokumen Analisa hasil kaji	
5	Menerima Rekomendasi TIM untuk penentuan status keadaan darurat. Ya/Tidak							ATK	20 menit	Surat / dokumen	
6	Bila tidak... Hanya dapat diberikan bantuan dengan sumberdaya yang ada							ATK	15 menit		Semua staff BPPD
7	Bila ya.... Kepala pelaksana BPPD melaporkan dan mengajukan SK penetapan status darurat kepada Gubernur Kaltara							ATK	1x24 jam	SK penerapan status darurat	Sekretaris dan semua kepala bidang
8	Penunjukan komandan tanggap darurat bencana							ATK	30 menit	SK penunjukan	
9	Mengakukan RENKON dan POS komando tanggap darurat							ATK, Buku agenda	30 menit	Dokumen Renkon	
10	Pengajuan dan Penggunaan Dana tak terduga untuk tanggap darurat							ATK, Buku agenda	1x24 jam	Proposal pengajuan	Sekretaris dan semua kepala bidang
11	Pengajuan dan penggunaan beras cadangan pemerintah pada							ATK, Buku agenda	30 menit	SK tanggap darurat	Sekretaris dan semua kepala

12	BIJLOG Langkah Langkah penanganan darurat: a. Penyelamatan dan evakuasi yang terkena bencana b. Pemenuhan kebutuhan dasar c. Perlindungan terhadap kelompok rentan d. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital						ATK, Kendaraan bahan dan peralatan logistik	Selama masa tanggap darurat	Walikota dan terindu ngnya korban -Terpenuhi kebutuhan dasar	bidang SAR/TNI/POLRI/ relawan
13	Melakukan Evaluasi dan pelaporan pertanggung jawaban								Takap akhir masa tanggap darurat berakhir	

Keterangan:

-----> : Garis Koordinasi